



SALINAN PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Farida binti M. Ali, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;
melawan

Mubasyirin bin Nurdin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 September 2024 mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Senin tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382/Pdt.G/2024/MS.Jth telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/12/V/2008, tertanggal 10 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Lam Ilie Teungoh Kec. Indrapuri selama 5 tahun kemudian tinggal di Gampong Aneuk Glee Kec. Indrapuri selama 11 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama Tia Ulfa binti Mubasyirin usia 16 tahun, Rizka Amelia Ulfa binti Mubasyirin usia 11 tahun; Mirza Aditya bin Mubasyirin usia 4 tahun, bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2013 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat harus bekerja dan mencari uang sendiri, Tergugat memakai sabu, Tergugat orang yang mudah emosi dan sering marah-marah, ketika sedang cekcok baik dengan Penggugat maupun dengan anaknya selalu berakhir dengan Tergugat pergi dan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari dimana kejadian tersebut terus terjadi selama 2 tahun, Tergugat bersikap kasar tidak hanya kepada Penggugat tetapi juga kepada anak-anaknya, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah diupayakan damai oleh pihak gampong, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat yang sudah mulai terlalu sering mengganggu Penggugat ketika Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja dan suka mengambil uang Penggugat, pada awalnya Penggugat masih berusaha untuk tetap bersabar namun sudah tidak sanggup karena Tergugat yang terus-menerus mengganggu dan membuat Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan pernah mengatakan bahwa Tergugat tidak mengakui jika anak terakhir Penggugat dan Tergugat itu bukan anak kandung Tergugat, Tergugat pernah marah dan mengamuk kemudian Tergugat melempar pisau pada Penggugat ketika Penggugat sedang salat yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 188/2024/03/2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mubasyirin bin Nurdin) terhadap Penggugat (Farida binti M. Ali);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menetapkan Fadhli, S.Sy sebagai mediator dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan ke tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat lalu di tengah-tengah proses persidangan tersebut Penggugat berinisiatif untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mencabut perkara;

Bahwa atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari Tergugat dan Tergugat dalam keterangannya menyatakan bersepakat sekaligus bersedia untuk berdamai dengan Penggugat serta tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan ternyata Penggugat berkeinginan untuk mencabut perkara dan Tergugat juga tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 23 September 2024 dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2014;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 382/Pdt.G/2024/MS.Jth dicabut;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

D.t.o

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

D.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Ketua Majelis,

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Khairul Amna, S.H.

Perincian Biaya:

nihil

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dan atas permintaan Penggugat;
Kota Jantho, 29 Oktober 2024
Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2024/MS.Jth